



PENETAPAN

Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini atas permohonan dari :

1. Supriadi, Tempat/tanggal lahir, Garut/7 November 1981, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Jenis kelamin Laki-laki, beralamat di Kp. Cirampadan RT/RW 001/006, Desa Sancang, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, bertindak untuk diri sendiri yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon I ;
2. Herni Kartika, Tempat/tanggal lahir, Garut/2 Februari 1984, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, Jenis kelamin Perempuan, beralamat di Kp. Cirampadan RT/RW 001/006, Desa Sancang, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, bertindak untuk diri sendiri yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Grt tanggal 19 Mei 2023 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara Permohonan ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Garut Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Grt tanggal 19 Mei 2023 tentang Hari Sidang;

Setelah membaca berkas Permohonan Para Pemohon ;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat - surat di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya secara tertulis tertanggal 19 Mei 2023 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 19 Mei 2023 di bawah Register perkara perdata Permohonan Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Grt, telah mengajukan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Juli 1999 Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah, perkawinan mana telah tercatat di Kantor Urusan

Halaman 1 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 109/03/VI/1999;

2. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - a. Rafli Anugrah, Laki-Laki lahir di Garut tanggal 6 April 2015;
3. Bahwa kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Rafli Anugrah tersebut telah dibuatkan Akta Kelahirannya, sebagaimana Akta Kelahiran Nomor : 3205-LU-11042016-0257, pada tanggal 17 Mei 2016 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut ;
4. Bahwa nama anak Para Pemohon yaitu : Rafli Anugrah, dikarenakan akan mendaftarkan sekolah serta atas kebiasaan panggilan terhadap anak para pemohon, maka para pemohon sepakat untuk mengganti nama anaknya dari: Rafli Anugrah menjadi Muhamad Naufal ;
5. Bahwa perubahan nama anak Para Pemohon tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum baik hak maupun kewajiban anak Para Pemohon sebagai subyek hukum atau hubungan keluarga anak Para Pemohon dan tidak terdapat keberatan dari pihak manapun;
6. Bahwa nama yang dipilih oleh Para Pemohon tersebut bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan dan tidak berkaitan dengan salah satu aliran agama/kepercayaan serta tidak pula mengandung unsure Suku, Ras dan Agama (SARA) maupun adat serta tidak merubah kedudukan hukum;
7. Bahwa untuk melakukan Perubahan nama dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut, Para Pemohon telah datang ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Garut, akan tetapi oleh Pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut diberikan penjelasan bahwa untuk melakukan perubahan nama tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;
8. Bahwa sekarang yang diinginkan oleh Para Pemohon yaitu tentang pengesahan perubahan nama anak Para Pemohon dari : Rafli Anugrah menjadi Muhamad Naufal ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini Pemohon memohon kehadiran Yth. Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Garut Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.

Halaman 2 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perubahan nama anak dari Para Pemohon yang semula Rafli Anugerah menjadi Muhamad Naufal ;
3. Memerintahkan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut untuk mencatat segera setelah diperlihatkan salinan Penetapan ini kedalam Register yang dipergunakan untuk keperluan itu.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsidiar :

“Apabila Pengadilan Negeri Garut berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik dan benar mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)”;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat Permohonan Para Pemohon, dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3205294202840001, atas nama Herni Kartika, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3205290711810002, atas nama Supriadi, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3205-LU-11042016-0257 atas nama Rafli Anugrah, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-5 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 109/03/VI/1999, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3205291011200013, atas nama Kepala Keluarga Supriadi, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-5 ;

Menimbang, bahwa terhadap foto copy alat bukti surat tersebut diatas masing-masing telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga secara formalitas alat bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi Undang I ;
2. Saksi Esin ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon diberikan penetapan ;

Halaman 3 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, selama masih ada relevansinya dengan permohonan pemohon seluruhnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah termuat serta turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan dapat memberi izin kepada para Pemohon untuk mengganti/merubah nama anak Para Pemohon dari semula bernama Rafli Anugrah menjadi Muhamad Naufal ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan para Pemohon tersebut akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan Para Pemohon tersebut, Hakim akan berpedoman kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan pengertian administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan ;

Halaman 4 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Undang- Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 43 menyatakan bahwa Permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 93 dan 94 Stbl. 1917. No.130 jo.Stbl. 1919. No.81, menentukan :

“Tidak seorangpun juga/dapat merubah/mengganti nama kecilnya atau merubah nama-nama kecilnya tanpa ijin dari Pengadilan Negeri tempat tinggalnya” ;

Menimbang, bahwa saksi Undang I dipersidangan telah memberi keterangan bahwa saksi merupakan tetangga dari para Pemohon. Para Pemohon merupakan sepasang suami istri yang telah menikah pada tanggal 24 Juli 1999 dan saat ini tinggal di Kp. Cirampadan RT/RW 001/006, Desa Sancang, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut. Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang. Anak pertama dan kedua para Pemohon sudah menikah dan anak ketiga para Pemohon bernama Rafli Anugrah, lahir di Garut tanggal 6 April 2016. Sejak kecil anak para Pemohon yang Bernama Rafli Anugrah tersebut sering sakit-sakitan, demam. Kemudian pada usia 3 (tiga) tahun para Pemohon telah mengganti namanya menjadi Muhamad Naufal. Sejak saat ini anak para Pemohon tidak lagi sakit-sakitan. Saat ini anak para Pemohon berusia lebih kurang 7 (tujuh) tahun. Nama anak para Pemohon sudah didaftarkan di Kantor Disdukcapil dan sudah ada Kutipan Akta Kelahiran. Para Pemohon tidak mengetahui untuk merubah nama harus adanya penetapan Pengadilan. Para Pemohon awalnya hanya ingin merubah di Kantor Disdukcapil, akan tetapi petugas mengatakan harus ada penetapan Pengadilan terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa saksi Esin dipersidangan telah memberi keterangan bahwa saksi merupakan tetangga dari para Pemohon. Para Pemohon merupakan sepasang suami istri yang telah menikah pada tanggal 24 Juli 1999 dan saat ini tinggal di Kp. Cirampadan RT/RW 001/006, Desa Sancang, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut. Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang. Anak pertama dan kedua para Pemohon sudah menikah dan anak ketiga para Pemohon bernama Rafli Anugrah, lahir di Garut tanggal 6 April 2016. Sejak kecil anak para Pemohon yang Bernama Rafli Anugrah tersebut sering sakit-sakitan, demam. Kemudian pada usia 3 (tiga) tahun para Pemohon telah mengganti namanya menjadi Muhamad

Halaman 5 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naufal. Sejak saat ini anak para Pemohon tidak lagi sakit-sakitan. Saat ini anak para Pemohon berusia lebih kurang 7 (tujuh) tahun. Nama anak para Pemohon sudah didaftarkan di Kantor Disdukcapil dan sudah ada Kutipan Akta Kelahiran. Para Pemohon tidak mengetahui untuk merubah nama harus adanya penetapan Pengadilan. Para Pemohon awalnya hanya ingin merubah di Kantor Disdukcapil, akan tetapi petugas mengatakan harus ada penetapan Pengadilan terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Herni Kartika, bukti surat bertanda P-2 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Supriadi, dan bukti surat bertanda P-5 berupa Kartu Keluarga, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, telah didapat fakta bahwa Para Pemohon adalah penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di Kp. Cirampadan RT/RW 001/006, Desa Sancang, Kecamatan Cibalong, Garut, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan, permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon ke Pengadilan Negeri Garut telah sesuai sehingga Pengadilan Negeri Garut berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-4 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 109/03/VI/1999, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah didapat fakta bahwa Para Pemohon telah menikah tanggal 24 Juli 1999, di Garut dan Pernikahan Para Pemohon telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut ;

Menimbang, bahwa dalam Permohonan ini, para Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama anak para Pemohon ;

-----Menimbang, bahwa Permohonan para Pemohon mengenai perubahan nama anak para Pemohon yang tercantum di Kutipan Akta Kelahiran dan juga Kartu Keluarga yang bernama Rafli Anugrah menjadi Muhamad Naufal, dimana maksud dan tujuan para Pemohon adalah ingin dikemudian hari anak para Pemohon tidak sering sakit-sakitan lagi dan menjadi anak yang sholeh dengan nama baru tersebut serta nama Muhamad Naufal sudah digunakan sejak usia anak para Pemohon 3 (tiga) tahun sehingga untuk sehari-hari anak para Pemohon sudah dikenal dengan nama Naufal, sehingga mengenai perubahan nama anak para Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bahwa hal tersebut termasuk ke dalam peristiwa penting ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dipersidangan bahwa tujuan para Pemohon melakukan perubahan nama terhadap anak para

Halaman 6 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon agar anak para Pemohon tidak sering sakit-sakitan lagi dimana para Pemohon meyakini bahwa nama anak para Pemohon kurang cocok bagi anak para Pemohon dan sejak pergantian nama baru tersebut, anak para Pemohon sudah tidak sakit-sakitan lagi ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan yang berlaku dalam hal perubahan nama tersebut diatas tidak dilarang sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban, tidak bertentangan dengan hukum, serta keamanan dan juga tidak mengorbankan asal usul seseorang ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon untuk perubahan nama anak para Pemohon dari semula bernama Rafli Anugrah menjadi Muhamad Naufal tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan para Pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tentang penggantian nama anak Para Pemohon yang semula bernama Rafli Anugrah menjadi Muhamad Naufal beralasan hukum untuk dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, hal tersebut wajib dilaporkan oleh Para Pemohon kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan pencatatan ;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Para Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini dengan perbaikan redaksi seperlunya sebagaimana bunyi amar dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II dan juga ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;

Halaman 7 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa nama anak para Pemohon Rafli Anugrah, lahir di Garut tanggal 6 April 2016 dirubah menjadi Muhamad Naufal ;
- Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak salinan penetapan ini diterima, untuk dilakukan pencatatan pada catatan pinggir mengenai penggantian nama anak Para Pemohon tersebut dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3205-LU-11042016-0257 ;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp 170.000,00 (Seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Kamis, tanggal 25 Mei 2023, oleh Nurrahmi, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Garut yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Grt, tanggal 19 Mei 2023, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga disampaikan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh Edi Johar, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Garut ;

Panitera pengganti,

Hakim,

D.t.o.

D.t.o.

Edi Johar, S.H.

Nurrahmi, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000.-
Biaya Pemberkasan/ATK	Rp100.000.-
Biaya Panggilan	Rp 0.-
PNBP	Rp 20.000.-
Meterai	Rp 10.000.-
Redaksi	<u>Rp 10.000.-</u>
Jumlah	Rp170.000.- (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Grt